

**JURIDICAL REVIEW THE VALIDITY OF THE AGREEMENT ON PEER TO
PEER LENDING SERVICES**

ABSTRACT

BY :

**YESSICA MELANI
NPM.17810050**

In this era of globalization 4.0, the Republic of Indonesia has experienced many developments in the fields of technology, finance, law and other fields. At this time many new innovations have emerged from a combination of the financial and technology sectors, one of which is Peer to Peer Lending or online loans. Peer to Peer Lending is a financial service that uses electronic means to connect lenders with loan recipients using the peer to peer concept and take advantage of the internet network, peer to peer lending itself is supervised by the Financial Services Otoritas. Peer to Peer Lending not only has a positive impact on society, it also has a negative impact on the legal sector where in the implementation of the agreement there are many things that are deemed not in accordance with the legal terms of the agreement, in terms of the age limit on this service it should be in accordance with the valid terms of an agreement, however many users of the service are still underage or legally incapable.

This study aims to determine the validity of the agreement and the legal consequences that occur in Peer to Peer Lending services. The type of research in this thesis is juridical-normative research, the problem approach used is a statutory approach. The data used in this research is secondary data consisting of primary and tertiary legal materials. Data collection was obtained from literature studies, documents and related journals. The data obtained in this study were then analyzed qualitatively.

After carrying out a discussion of the problems that the author studies, the author concludes that the agreement in Peer to Peer Lending is a type of electronic agreement or electronic contact, but in terms of the validity of the agreement it is still generally regulated in article 1320 of the Civil Code, in other words the agreement is said valid if they meet the legal requirements of an agreement, legal consequences that occur if the parties who enter into the agreement do not meet the terms of the agreement, the agreement can be canceled if it does not meet the subjective conditions and the agreement is null and void if it does not meet the objective requirements of an agreement.

Keywords: validity of the agreement, legal consequences, peer to peer lending services

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEABSAHAN PERJANJIAN PADA LAYANAN PEER TO PEER LENDING

RINGKASAN

OLEH :

**YESSICA MELANI
NPM.1781050**

Pada era globalisasi 4.0 ini Negara Republik Indonesia mengalami banyak sekali perkembangan pada bidang teknologi, keuangan, hukum dan bidang lainnya. Pada saat ini banyak bermunculan inovasi baru yang lahir dari perpaduan antara sektor keuangan dan teknologi, salah satunya yaitu *Peer to Peer Lending* atau pinjaman online. *Peer to Peer Lending* adalah sebuah layanan keuangan yang menggunakan sarana elektronik guna untuk menghubungkan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman yang menggunakan konsep *peer to peer* dan memanfaat jaringan internet, *peer to peer lending* sendiri diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. *Peer to Peer Lending* tidak hanya membawa dampak positif dalam masyarakat hal ini juga membawa dampak negatif pada sektor hukum yang mana dalam pelaksanaan perjanjian banyak sekali hal-hal yang dirasa tidak sesuai dengan syarat sahnya perjanjian, dalam hal batasan usia pada layanan ini seharusnya sesuai dengan syarat sahnya suatu perjanjian, namun banyak sekali pengguna layanan yang masih dibawah umur atau tidak cakap menurut hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana keabsahan perjanjian dan akibat hukum yang terjadi dalam layanan *Peer to Peer Lending*. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis-normatif, pendekatan masalah yang digunakan melalui pendekatan perundang-undangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data diperoleh dari studi pustaka, dokumen dan jurnal-jurnal terkait. Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Setelah melaksanakan pembahasan terhadap permasalahan yang penulis kaji, maka penulis menyimpulkan bahwasannya perjanjian dalam *Peer to Peer Lending* merupakan jenis perjanjian elektronik atau kontak elektronik namun dalam ketentuan keabsahan perjanjian tetap diatur secara umum dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan kata lain perjanjian itu dikatakan sah apabila memenuhi syarat sah suatu perjanjian, akibat hukum yang terjadi apabila pihak-pihak yang melakukan perjanjian tidak memenuhi syarat perjanjian maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat subjektif dan perjanjian itu Batal demi hukum apabila tidak memenuhi syarat objektif suatu perjanjian.

Kata kunci: Keabsahan Perjanjian, Akibat Hukum, Layanan *Peer to Peer Lending*